

## **PEMBERDAYAAN FUNGSI MASJID MELALUI PENDEKATAN *SOCIAL* *ENTERPRENEURSHIP***

Zeni luthfiyah, Sholikhah, Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : [zeniluthfiyah@yahoo.com](mailto:zeniluthfiyah@yahoo.com), [solikhah@uns.ac.id](mailto:solikhah@uns.ac.id), [junaidi\\_fhuns@yahoo.com](mailto:junaidi_fhuns@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

*This program aims to increase public awareness in managing the function of mosque for the purpose of doing social change especially in economic field through Zakat, Infak, Shodaqoh and Wakaf (Ziswaf) fund. In addition, with this dedication is expected to build coordination and synergy of community empowerment programs undertaken by PSEI UNS Surakarta with that mosque program. While the target of this devotion is to facilitate the development of empowerment of mosque functions in each mosque assisted. The method applied in this program is Participatory Rural Appraisal (PRA) which prioritizes critical dialogue by way of subject-based disclosure, so as to obtain a real perspective in the mind of the target subject and at the same time fulfill the paradigmatic alignment as mentioned above. The approach taken in this program is the approach of social entrepreneurship, which combines the increase in the value of resources economically as well as streamline social goals and mission. This approach has the goal of improving social aspects, as well as implementing an integrated strategy between social and economic aspects.*

*Keywords : empowerment, mosque, entrepreneurship*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam catatan sejarah, masjid merupakan institusi yang memiliki peran dan fungsi sangat penting bagi perkembangan masyarakat muslim. Dengan fungsi utamanya sebagai tempat shalat berjamaah dan pusat kegiatan ritual, masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran gagasan-gagasan yang dapat menginspirasi terjadinya perubahan sosial. Dalam perkembangannya, masjid kemudian menjadi pusat layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya.

Masjid merupakan wadah yang paling strategis dalam membina dan menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas. Sebagai pusat pembinaan umat, eksistensi masjid kini dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang terus bergulir di lingkungan masyarakat. Isu globalisasi dan informasi merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan begitu saja, semakin dominannya sektor informasi dalam kehidupan masyarakat, tentu akan memberikan banyak implikasi, termasuk peluang dan tantangan kepada umat Islam dalam bersosialisasi dan beraktualisasi di masyarakat luas. Sejalan dengan itu, peran sentral masjid semakin dituntut agar mampu menampung dan mengikuti segala perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Disisi lain, untuk mewujudkan peran masjid sebagai sentral kegiatan, keberadaan masjid perlu diimbangi dengan kualitas perencanaan fisik dan manajerial yang profesional.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah telah banyak bangunan masjid yang berdiri diberbagai wilayah perkotaan, dan pedesaan, bahkan dalam setiap wilayah kelurahan di perkotaan telah berdiri beberapa masjid. Berarti bahwa umat Islam telah mampu membangun / mendirikan masjid, tetapi dalam memakmurkan masjid-masjid tersebut masih sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya orang yang shalat berjamaah lima waktu di masjid, minimnya kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid serta tempat penyelenggaraan dan kegiatan sosial keagamaan yang menyangkut kepentingan umat, seperti kesehatan, pemberdayaan ekonomi, santunan sosial

---

<sup>1</sup> Sidi Gazalba, :1975, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, hlm.7


dan sebagainya, jarang dilakukan oleh pengurus atau ta'mir masjid. Persoalan yang muncul masjid seakan telah ditinggalkan oleh umatnya. Kondisi semacam ini memerlukan upaya pemikiran agar masjid kembali menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas baik dalam aspek spiritual maupun kesejahteraan masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Paradigma yang digunakan dalam program ini adalah paradigma ilmu sosial kritis, di mana setiap masyarakat atau kelompok masyarakat sanggup melakukan perubahan. Dengan demikian maka program ini akan dilaksanakan secara partisipatoris yang mengutamakan keterlibatan sebaik-baiknya jamaah dan stakeholder yang ada di lingkungannya.

Metode yang diterapkan dalam program ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang mengutamakan dialog kritis dengan cara pengungkapan berbasis subyek dampingan, sehingga diperoleh perspektif yang nyata dalam fikiran subyek dampingan dan sekaligus memenuhi keselarasan paradigmatic sebagaimana disampaikan di atas.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam program ini adalah pendekatan *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial) yang mengkombinasikan peningkatan nilai sumberdaya secara ekonomis sekaligus mengefektifkan tujuan dan misi sosial. Pendekatan ini memiliki tujuan peningkatan aspek sosial serta menerapkan strategi terintegrasi antara aspek sosial dan ekonomi. Adapun alur pelaksanaan program dapat digambarkan sebagai berikut :



## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Fungsi Masjid dalam Sejarah

Dalam sejarah perkembangan Islam, masjid berperan vital dan signifikan dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Karena masjid bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tapi juga memiliki fungsi sosial-budaya, seperti tempat konsolidasi, pendidikan, dan kaderisasi umat. Demikian juga masjid sebagai komponen fasilitas sosial, masjid merupakan bangunan tempat berkumpul bagi sebagian besar umat Islam untuk melakukan ibadah sebagai sebuah kebutuhan spiritual yang diperlukan oleh umat manusia.

Masjid sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja, tetapi juga sebagai pusat

kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan risalahnya; Masjid pada masa Nabi digunakan untuk<sup>2</sup> :

- a. Tempat ibadah (salat dan zikir),
- b. Tempat konsultasi dan komunikasi ( masalah sosial, ekonomi dan budaya),
- c. Tempat pendidikan,
- d. Tempat santunan social,
- e. Tempat latihan ketrampilan militer dan persiapan alat-alatnya,
- f. Tempat pengobatan para korban perang,
- g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa,
- h. Aula dan tempat menerima tamu,
- i. Tempat menawan tahanan dan
- j. Pusat penerangan atau pembelaan agama.

Menurut Moh. E. Ayub<sup>3</sup> mengemukakan paling sedikit ada sembilan fungsi yang dapat diperankan oleh masjid dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yakni:

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab,M, 1996, *Wawasan Al-Qur'an , Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, hlm. 462.

<sup>3</sup> Moh E. Ayub, 1997, *Menejemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press,hlm. 7.

- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf membersihkan diri menggembleng bathin/ keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- d. Masjid adalah tempat berkonsultasi mengajukan kesulitan-kesulitan meminta bantuan dan pertolongan.
- e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
- f. Masjid dengan Majelis Ta'limnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan.
- g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
- h. Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan dan membagikannya.
- i. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan pusat ibadah dalam pengertian yang luas yang mencakup juga kegiatan mu'amalah. Oleh karena itu agar masjid dapat memerankan fungsinya, maka dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan kegiatan

hendaknya mengacu pada master plan yang terobsesi terhadap pelaksanaan fungsi masjid secara optimal.<sup>4</sup>

Ahmad Asy –Syabaasy<sup>5</sup>, “Seorang Imam masjidhendaknya dapat menjadi suri tauladan bagi jamaahnya, jujur, tawadhu’ atau berakhlak mulia dan dapat merefleksikan ajaran Islam dalam kehidupannya. Dengan demikian keberadaan mereka akan mengangkat citra baik keberadaan masjid sebagai tempat ibadah.”

Pada tataran aplikasi pemberdayaan masjid, memakmurkan masjid menurut Imam Ar-Razi dapat dilakukan dengan dua aktivitas secara sinergis dan terpadu, yaitu dengan memberikan kenyamanan secara fisik untuk beribadah di dalamnya dan memperbanyak aktivitas kebaikan di dalamnya.Senada dengan pemahaman ini, Abu Su’ud menegaskan bahwa aktivitas memakmurkan masjid harus dipahami dalam arti yang luas.Membangun, membersihkan, merawat dan memelihara keindahan dan kebaikan masjid termasuk dalam kategori memakmurkannya. Juga melakukan aktivitas kebaikan yang dibenarkan syariat merupakan aktivitas memakmurkan masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di sini peran setiap muslim dalam ’memberdayakan masjid’ sangat dinanti untuk kebaikan umat secara kolektif, karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun dan memfungsikan masjid secara komprehensif, integral dan menyatu dengan umat.

## **2. Fungsi Manajemen Masjid**

---

<sup>4</sup> Hasanuddin, 1996, *Hukum Dakwah, Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm.104-107

<sup>5</sup> Ahmad Asy-Syarbaasyi, 1997.,*Dialog Islam*. Surabaya: hlm.70.

Pada dasarnya, fungsi manajemen masjid sama sebagaimana fungsi manajemen pada umumnya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau penilaian. Sedangkan Karakteristik khasnya terletak pada ketentuan syari'ah yang menaunginya baik dalam hal tujuan maupun perilakunya. Adapun penjelasan konseptual mengenai fungsi manajemen masjid tersebut dijabarkan sebagai berikut<sup>6</sup>:

a. Perencanaan

Dalam manajemen masjid, perencanaan adalah: perumusan tentang apa yang akan dicapai dan tindakan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan pemakmuran masjid, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Dalam upaya memakmurkan masjid, perencanaan memiliki arti yang sangat penting:

- 1) Aktivitas pemakmuran masjid berjalan lebih terarah dan teratur.
- 2) Memungkinkan memilih tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, pada saat upaya pemakmuran masjid dilaksanakan.
- 3) Dapat dipersiapkan terlebih dahulu tenaga pelaksana dalam pemakmuran masjid. Begitu juga dengan dana dan sarannya.
- 4) Memudahkan pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap jalannya aktivitas pemakmuran masjid.

Dengan demikian, tiadanya perencanaan yang baik tidakhanya membuat kepengurusan dan aktivitas menjadi kacau dan tidak punya arah yang jelas,

---

<sup>6</sup>Ahmad Yani, 2009, Panduan Memakmurkan Masjid. Jakarta: al-Qalam, hlm.147-151.



namun kemajuan atau kemunduran juga tidak bisa diukur. Akhirnya, jamaah masjid hanya beraktivitas secara rutin hanya karena memang sudah menjadi kewajiban yang harus digugurkan, tanpa ada upaya meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Ini berarti, perencanaan yang matang dapat membuat aktivitas bisa berjalan dengan baik dan jelas ke mana arah dan target yang hendak dicapai, dengan melibatkan jamaah yang lebih banyak.

#### b. Pengorganisasian

Perencanaan kegiatan masjid yang matang harus dilaksanakan dengan baik oleh pengurus masjid. Untuk itu, perlu pengorganisasian yang solid bagi pengurusnya. Pengorganisasian masjid adalah penyatuan, pengelompokan, dan pengaturan pengurus masjid untuk digerakkan dalam satu kesatuan kerja, sebagaimana yang telah direncanakan.

Dalam pengorganisasian masjid, langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain:

- 1) Membagi dan atau mengelompokkan aktivitas pemakmuran masjid dalam satu kesatuan.
- 2) Merumuskan dan menentukan tugas serta tanggung jawab struktur kepengurusan masjid dan menempatkan personel pengurusnya sesuai dengan kemampuan, kemauan, pengalaman, serta kondisi fisik dan mentalnya.
- 3) Memberikan wewenang dan tanggung jawab yang penuh dari pimpinan pengurus kepada staf-staf dan pelaksananya.

- 4) Menciptakan jalinan kerja yang baik, sehingga pengurus memiliki alur kerja yang solid.
- 5) Memaksimalkan sumberdaya baik manusia maupun lainnya yang dimiliki untuk memperkuat kinerja pengurus masjid.
- 6) Mengkomunikasikan rencana kerja pengurus masjid kepada

Dalam manajemen masjid, pengorganisasian memiliki arti yang sangat penting:

- 1) Penugasan kepada staf pengurus menjadi lebih mudah, karena sudah jelas seksi apa dan atau siapa yang harus melaksanakan suatu bidang kegiatan.
- 2) Memudahkan dipilihnya tenaga pelaksana yang tepat, karena dalam pengorganisasian tidak hanya disusun struktur kepengurusan dan ditempatkan orangnya, tapi juga menguraikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa dipilih siapa yang tepat menempati posisi suatu kepengurusan.
- 3) Pengorganisasian juga akan membuat terpadunya berbagai potensi pengurus dalam suatu kerangka kerja sama pemakmuran masjid.
- 4) Memudahkan bagi pimpinan pengurus untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan.

#### c. Pelaksanaan

Dalam manajemen masjid, fungsi pelaksanaan merupakan upaya membimbing dan mengarahkan seluruh potensi pengurus untuk beraktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. Pimpinan pengurus masjid harus memberikan rangsangan atau motivasi, aktivasi, sekaligus sebagai teladan aksi kepada pengurus dan jamaah masjid untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna menunaikan amanah kepengurusan dengan baik.

Dalam organisasi seperti kepengurusan masjid, kesadaran yang tinggi memang amat diperlukan. Dengan kesadaran yang tinggi, maka disiplin pengurus dalam mengemban amanah kepengurusan masjid akan berjalan dengan baik. Kesadaran yang tinggi ini akan lahir dari keimanan yang mantap.

Pemimpin dalam kepengurusan masjid menjadi salah satu penentu bagi suksesnya pelaksanaan ini. Karena itu, pemimpin harus melibatkan seluruh pengurus dalam pelaksanaan tugas, membuka jalur komunikasi yang seluas-luasnya di antara sesama pengurus baik melalui rapat, membuat nota, menelepon, dan sebagainya. Di samping itu, pemimpin juga harus selalu meningkatkan kemampuan kerja staf-stafnya dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapainya. Jangan dilupakan pula bahwa pengurus masjid hanyalah diberi amanah oleh jamaah, oleh sebab itu pengurus harus mengkomunikasikan seluruh kinerjanya kepada jamaah agar memperoleh partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan.

#### d. Pengawasan

Pengawasan atau kontrol, baik dari pimpinan kepada stafnya maupun dari staf kepada pimpinan dan sesama staf kepengurusan masjid, merupakan sesuatu yang penting. Terlaksananya fungsi ini akan membuat

pengurus menjadi tahu adanya kesalahan, kekurangan, kelemahan, rintangan, tantangan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan pemakmuran masjid.

Pengawasan dapat dilakukan dengan mengamati jalannya pelaksanaan kegiatan masjid, mengukur keberhasilan dan kega-galannya dengan standar sebagaimana yang ditetapkan dalam perencanaan, untuk selanjutnya memperbaiki kesalahan dan kekurangan serta mencegah terjadinya kegagalan.

### **3. Urgensi dan Manfaat Manajemen Masjid**

Usaha memakmurkan masjid memerlukan manajemen yang baik dalam bentuk pemikiran, perencanaan, dan pengoptimalan sumberdaya. Manajemen masjid merupakan ketrampilan yang dapat membantu takmir masjid untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara efektif dan produktif.<sup>7</sup>

Apabila kepengurusan masjid menggunakan manajemen yang baik dan efektif, banyak manfaat yang dapat diperoleh, antara lain<sup>8</sup>:

- a. Tujuan atau target kemakmuran masjid yang hendak dicapai akan terumuskan dengan jelas dan matang karena salah satu fungsi utama manajemen adalah adanya perencanaan.
- b. Usaha mencapai tujuan pemakmuran masjid bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan baik melalui koordinasi yang

---

<sup>7</sup> Asadullah al-Faruq, 2010, Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid. Solo: Pustaka Arafah, hlm. 65.

<sup>8</sup> Ahmad Yani, 2009: Panduan Memakmurkan Masjid. Jakarta: al-Qalam. hlm.145-146

rapi. Sehingga tugas atau pekerjaan sebagai pengurus masjid yang berat, dapat dilaksanakan dengan ringan.

- c. Dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara pengurus yang satu dengan lainnya, karena dalam kepengurusan akan dijelaskan masing-masing porsi pekerjaan yang harus dilaksanakan dan tanggung jawab yang diemban.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas memakmurkan masjid dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan motivasi, aktivasi dan aksi.
- e. Pengontrolan dan evaluasi bisa dilaksanakan dengan menggunakan standar atau tolok ukur yang jelas.
- f. Gejala penyimpangan kerja dapat dicegah, karena mudah mendeteksinya dan bila penyimpangan betul-betul terjadi bisa dihentikan.

#### **4. Aspek-Aspek dalam Manajemen Masjid**

Aspek-aspek dalam manajemen masjid meliputi<sup>9</sup>:

- a. *Idarah* yaitu kelembagaan, pengurus, pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan masjid.
- b. *Imarah* yaitu menyangkut kegiatan jamaah, dakwah, tarbiyah, *iqtishadiyah* (ekonomi) dan *mu'awanah* (santunan sosial) di masjid.
- c. *Ri'ayah*, yaitu berkaitan dengan pemeliharaan masjid khususnya bangunan fisik, menara, kamar mandi, ruang terbuka, ruang lain mendukung kenyamanan ibadah di masjid.

---

<sup>9</sup> Duski Samad, 2008: Panduan Manajemen Masjid. Dewan Masjid Indonesia Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang, hlm.5-19

Adapun penjelasan setiap aspek secara terperinci dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Aspek Idarah (Kelembagaan) Masjid

1) Kedudukan Penetapan Pengurus

Masjid sebagai lembaga keummatan hadir dalam berbagai pola kelembagaan maka kini perlu penataan kelembagaan. Untuk ini sebaiknya masjid dikukuhkan dengan mengikuti satu kelembagaan dan kewenangan yang jelas. Penetapan ini penting dengan beberapa pertimbangan:

- a) Agar kedudukan tugas dan tanggungjawab pembinaannya jelas.
- b) Memudahkan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak yang terkait dengan pembinaan masjid.
- c) Memudahkan penyelesaian apabila terjadi persoalan tentang pelaksanaan fungsi dan perannya.

Misalnya, untuk tingkat kota atau Masjid Agung, kelembagaan dan pengurusnya terdiri dari tokoh masyarakat, ulama yang mendapat difasilitasi penyusunannya melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dewan Masjid Indonesia Kota, kemudian ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Masjid yang didirikan organisasi sosial kemasyarakatan maka kelembagaan dan pengurusnya adalah tokoh masyarakat, ulama, pimpinan ormas atas fasilitas Dewan Masjid Indonesia Kota atau organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, dan begitu seterusnya dengan pertimbangan untuk menjelaskan kedudukannya.

## 2) Legalitas Keberadaan Masjid

Keberadaan masjid harus jelas dan memiliki kekuatan hukum, terutama masalah status tanah dan bangunan masjid serta fasilitas lainnya, apakah diperoleh dengan wakaf, hibah, atau dibeli.

## 3) Pengurus Masjid

Masjid pada dasarnya milik umat, karena itu disebut dengan istilah *baitullah* (rumah Allah). Meskipun ia bisa didirikan pribadi, kelompok, pemerintah, organisasi masyarakat dan jamaah, namun bila sudah dioperasikan, masjid jadi milik umat Islam. Dalam menentukan pengurus perlu diperhatikan:

### a) Rekrutmen Kepengurusan

Memilih pengurus masjid harus terbuka dan jangan ada diskriminasi, sebabakan menimbulkan jarak psikologis di antara jamaah. Hendaknya rekrutmen kepengurusan ini berdasarkan komitmen seseorang terhadap masjid kemudian orientasi pemikiran untuk kemajuan agama, dan tentunya juga pengalaman berorganisasi.

### b) Sistem Pemilihan Pengurus

Hendaknya ada anggaran dasar dan rumahtangga masjid atau mekanisme dalam bentuk yang jelas lainnya yang memuat

tantang mekanisme kepengurusan, periode kepengurusan, sistem pemilihan, komposisi kepengurusan, personalia, rapat-rapat, keuangan, pertanggungjawaban dan hal lain terkait dengannya.

c) Fungsional khusus di masjid.

Pengurus masjid adalah badan eksekutif, yakni yang berkewajiban menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan sehari-hari. Di samping yang eksekutif itu biasanya ada fungsi-fungsi khusus yang biasanya ditempati oleh RW dan RT, di samping tokoh-tokoh lokal yang karena suatu hal tidak ditempatkan di eksekutif. Mereka biasanya para sesepuh, usia sudah agak tua, tapi pemikiran masih diharapkan. Bisa juga birokrat, akademisi, hartawan, dermawan. Fungsi-fungsi khusus itu antara lain sebagai penasehat, dewan pertimbangan dan lain-lain.

d) Integritas Pengurus

Menjadi pengurus masjid adalah sebuah panggilan nurani. Sikap ini penting agar selalu bisa mengingatkan bahwa masjid adalah baitullah yang harus menaungi semua golongan tanpa diskriminasi.

e) Cakrawala Pemikiran Pengurus

Pengurus masjid dituntut untuk memiliki wawasan dan cakrawala berpikir yang baik. Salah satu caranya adalah dengan terlibat dalam organisasi-organisasi yang mengurus kegiatan-



kegiatan kemasjid dalam skala yang lebih luas, misalnya: Organisasi masjid, Dewan Masjid Indonesia di singkat DMI. Badan Koordinasi Pendidikan Al Qur'an dan lain sebagainya.

f) Rapat-Rapat

Salah satu tugas organisasi yang terpenting adalah rapat-rapat. Biasanya rapat-rapat ini ada beberapa macam, seperti: Rapat pleno, Rapat seksi, Rapat bulanan, Rapat mingguan, Rapat darurat dan lainnya. Intinya, terdapat forum diskusi yang dapat menyelesaikan persoalan kinerja pengurus.

g) Integritas Pengurus

Integritas pengurus sangat penting untuk menjalankan program pengembangan masjid sekaligus menjaga komunikasi jamaah dengan pengurus jangan sampai terjadi stagnasi dan kebuntuan.

h) APBM (Anggaran Pendapatan dan Biaya Masjid).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid sebaiknya berorientasi pada program. Dalam merumuskan program maka akan merumuskan biaya. Kebutuhan itu kemudian disampaikan pada jamaah dan dicarikan jalan keluarnya. Bila ingin mengembangkan fungsi-fungsi masjid secara maksimal dan seimbang, masjid juga seharusnya menyusun RAPBM di awal tahun, lalu dibawa ke rapat pleno dan jamaah. Tersusunnya

APBM akan melahirkan nilai positif yang dapat diambil antara lain:

- (1) Apa yang akan dikerjakan lebih jelas sosoknya
- (2) Semua bidang kegiatan dapat terakomodir dengan baik.
- (3) Dapat menetapkan skala prioritas kebutuhan.
- (4) Usaha maksimal untuk memobilisasi seluruh potensi yang dimiliki.
- (5) Membangun kepercayaan jamaah.

i) Teknis Pembuatan RAPBM secara sederhana

Sumber pendapatan masjid, misalnya: infak Jum'at, infak Pendidikan, infak Majelis Taklim, infak Ramadhan, infak Hari Raya. Infaq TPA/MDA, iuran kongsi kematian, dan lain-lain.

Sementara variabel pengeluaran masjid terkait pengeluaran rutin, biaya umum, listrik, air, telepon, petugas masjid, ATK, biaya kegiatan periodik seperti hari besar, honor para nara sumber, biaya operasional spidol, kapur, penghapus, pena, biaya sosial seperti menjenguk jamaah yang sakit, penyelenggaraan jenazah, bantuan duafa dan lain-lain.

j) Penyusunan APBM memperhatikan (1) masa perhitungan dalam setahun, (2) pencantuman angka-angka yang konkrit dan terukur, (3) Hal-hal yang bersifat kepanitiaan diatur di luar APBM, misalnya : Qurban, Khatam Al Qur'an, dan lain-lain yang dianggap khusus, (4) APBM diupayakan berimbang, artinya uang masuk sama dengan uang keluar, (5) Tekhnis pembukuan dibuat agar mudah melakukan pengecekan dan pengontrolan.

#### 4) Pembinaan Jamaah

Pembinaan jamaah ini hendaknya dibedakan antara jamaah shalat dan jamaah masjid. Jamaah shalat dapat saja diikuti semua kaum muslimin, baik mereka yang tinggal di sekitar masjid, atau orang yang kebetulan lewat. Sementara jamaah tetap adalah kaum muslimin sekitar masjid yang rutin datang shalat berjamaah dalam kondisi normal. Jamaah masjid hendaknya terdaftar, artinya dibukukan seperti Buku Induk di sekolah. Jamaah yang terdaftar ini dimaksudkan agar saling dapat diidentifikasi lebih dalam sehingga Ukhuwwah Islamiyah lebih terasa. Pendataan ini penting juga untuk mengetahui posisi sosial anggota jamaah sehingga terbuka kemungkinan yang kuat membantu yang lemah. Supaya tercipta suatu kondisi untuk pembinaan keberagaman jamaah yang lebih intensif.

#### b. Imarah (Program Kegiatan) Masjid

1) Layanan Imarah dan Dakwah Masjid

- a) Imam dan khatib adalah pilar utama imarah masjid. Pengurus hendak memilih atau menentukan imam dan khatib yang mumpuni sesuai kaidah syariah.
- b) Kegiatan dakwah masjid sebaiknya dilakukan secara terencana dengan membuat jadwal dan silabus dakwah harian, mingguan dan tahunan dengan menyediakan buku kontrol.
- c) PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) sebaiknya direncanakan dengan matang pelaksanaannya.
- d) Pengajian dan atau majlis taklim hendaknya salah satu dari seksi dalam pengurus masjid sehingga mudah dikoordinasikan.
- e) Pengajian Terpadu. Antar Masjid diupayakan bergilir antar kelurahan atau kecamatann dan lain-lain.

2) Pendidikan Agama anak dan remaja di masjid yang terdiri atas:

- a) TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) berdiri secara otonom dibawah koordinasi pengurus Masjid dan Depag.
- b) Madrasah Diniyah berdiri secara otonom di bawah koordinasi pengurus Masjid dan Depag.
- c) Kegiatan remaja masjid diurus secara otonom oleh remaja di bawah pembinaan pengurus masjid.
- d) Dan lain-lain yang dikelola demi perkembangan pendidikan kegamaan di lingkungan masjid.

3) Pengembangan Ekonomi Jamaah.

- a) Koperasi Syariah dan BMT di Masjid. Pendirian usaha di Masjid, khususnya BMT simpan pinjam dan KSU Syariah sebagai upaya menolong jamaah masjid.
- b) Lembaga Ekonomi Masjid. Pendirian usaha produktif atas jasa terhadap aset masjid sesuai kepatutan menurut syari'at, pengurus dan jamaah.
- c) Lembaga Mu'awanah Masjid yang bertugas memberikan santuan darurat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, baik fakir, miskin, musafir, bencana, dan lain-lain.

c. Ria'yah (Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Fisik) Masjid

1) Fasilitas Masjid.

Fasilitas masjid ialah sarana dan prasarana masjid yang keberadaannya sangat vital dalam pelaksanaan ibadah harian, di antaranya ; air, listrik, alat-alat elektronik seperti mike, tape, TV, OHP, infocus, dan lain lain, tempat parkir yang memadai, uang-ruang untuk pengelola masjid, tamu masjid, perpustakaan, dan lain-lain.

2) Adminstrasi Masjid. Administrasi adalah suatu sistem pencatatan dan pengarsipan yang praktis dan teratur berbagai kegiatan sebagai alat kontrol, dokumentasi dan evaluasi. Kegiatan masjid harus dicatat melalui format-format yang mudah atau praktis dikerjakan sehingga bila dibutuhkan dapat dilihat. Misalnya kita akan melihat bagaimana perkembangan jamaah yang berkorban lima tahun terakhir. Bila setiap tahun kita membuat tabel, akan mudah mendapat informasi yang dimaksud. Di samping dalam bentuk tabel, tentu ada juga catatan verbal, seperti halnya notulen rapat, keputusan-keputusan pengurus. Segala surat-surat baik yang masuk atau pun yang keluar atau kegiatan lain yang telah dituliskan harus disimpan, diarsipkan dengan baik. Untuk itu kita harus mempunyai file, atau map-map khusus yang diberi label. Administrasi masjid meliputi kegiatan pembangunan, dakwah, pendidikan, sosial, korban, pengumpulan zakat fitrah.

Administrasi ini ada tiga kegunaan, yaitu:

- a) Alat kontrol baik status administrasi, keuangan maupun proses kegiatan.
- b) Dokumentasi sejarah masjid setelah berjalan dalam masa yang panjang.
- c) Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan.

3) Sekretariat Masjid

Pusat koordinasi kegiatan sebuah organisasi adalah sekretariat. Wujud sekretariat adalah sebuah kantor yang dipimpin oleh sekretaris. Sekretariat ini dapat berupa ruang yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pengurus masjid.

#### 4) Indikator Keberhasilan Pengurus Masjid.

Diantara ukuran yang kasat mata adalah ; jamaah shalat lima waktu semakin ramai, pengajian-pengajian diikuti jamaah dengan tekun, semangat berderma tinggi, pendidikan untuk anak dan remaja berjalan baik dan bermutu, timbul berbagai inisiatif untuk melakukan amal kebajikan, warga hidup rukun damai, tolong menolong, bantu membantu, angka kriminalitas rendah, kegiatan-kegiatan kepemudaan tertata baik, terwujudnya rumah tangga sakinah, dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam bingkai *baladun thaiyy ibatun wa rabbun ghafur*.

#### 5) Akreditasi Masjid.

Bila meyakini bahwa masjid adalah sebuah lembaga atau institusi atau organisasi yang sangat strategis dan penting, masjid pada suatu saat dapat dilakukan akreditasi. Artinya dinilai berdasarkan standar tertentu yang harus dimiliki, kemudian sampai dimana pelaksanaan fungsi dan perannya bagi pembinaan umat. Akreditasi dapat dilakukan pemerintah atau lembaga yang diberi

wewenang oleh pemerintah. Ada beberapa manfaat akreditasi seperti; pengurus masjid akan termotivasi meningkatkan keberadaan sebagai pengurus, masing-masing seksi dimasjid akan berusaha melaksanakan programnya dengan sebaik mungkin karena pengurus yang tidak responsif terhadap perkembangan akan ditinggalkan jamaah, masjid akan selalu meningkatkan pelayanannya terhadap kepentingan umat, masyarakat jamaah akan lebih bergairah dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan.

#### **D. SIMPULAN**

Masjid memiliki kedudukan yang sangat vital bagi perkembangan peradaban Islam dilihat dari jejak sejarahnya. Sedangkan dari sudut kecenderungan masyarakat yang mulai mengalami kejenuhan dengan berbagai gemerlap dunia yang tak berujung saat ini, masyarakat dunia mulai mencari alternatif ekspresi spiritualitas dalam kehidupannya. Begitu juga dilihat dari besarnya frekuensi kegiatan keagamaan dan semangat masyarakat Muslim akhir-akhir ini dalam berbagai kegiatan keagamaan juga cenderung menguat. Dengan pertimbangan tersebut, maka masjid memiliki peluang untuk menjalankan peran yang besar dalam memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masjid dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan fungsi masjid antara lain sebagai pusat ibadah *mahdlah* sekaligus kegiatan *ghairu mahdlah*, pusat pemberdayaan masyarakat, dan ujungnya masjid dapat menjadi pusat pembinaan persatuan umat. Langkah untuk menuju kearah itu telah diberikan panduannya oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI), antara lain



melalui langkah-langkah; mengembangkan pola *idarrah* (kelembagaan), *'imarah* (program) dan *ri'ayah* (sarana dan pra sarana), mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, mengembangkan dakwah, pendidikan dan perpustakaan, mengembangkan program kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, mengembangkan ekonomi jamaah, pemberdayaan perempuan, remaja, serta kependuan, mengembangkan masjid-masjid percontohan, pembinaan pengurus dewan masjid serta pengkaderan pengurus masjid bagi generasi muda.

Dalam konteks pemberdayaan itulah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang sangat baik untuk dijadikan instrumen pendukung. Jika dilihat dari karakteristiknya, masing-masing dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) memiliki orientasi yang berbeda-beda. Jika ini dimanfaatkan sebagai potensi untuk pemberdayaan masjid dalam rangka meningkatkan dan mengembang peran dan fungsinya, maka kekuatan ZISWAF ini akan sangat menjanjikan masa depan masjid yang luar biasa, karena masjid dapat menjadi penyangga jaring pengamanan sosial jamaahnya baik untuk masalah insidental seperti santunan sosial yang bersifat darurat yang ber jangka pendek, maupun investasi kewirausahaan sosial jangka menengah atau panjang dalam bentuk dana abadi umat, seperti dalam wacana wakaf tunai.

## **E. SARAN**

1. Kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat terus berkembang. Kebutuhan dan masalah masjid di perkotaan tentu akan berbeda dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masjid di perdesaan. Masjid yang

berada di lingkungan masyarakat pekerja industry tentu akan berbeda dengan masjid yang berada di kalangan pemukiman. Pemahaman akan karakter masjid dan lingkungannya menjadi sangat penting untuk memulai upaya pemberdayaan masyarakat melalui masjid. maka pengelola masjid atau takmir masjid diharapkan lebih peka terhadap persoalan jamaah tersebut.

2. Dengan demikian para pengurus masjid dapat merancang kelembagaan dan kinerja masjid agar mendekati profil masjid yang dicita-citakan sesuai dengan idealitas sejarah dan ajarannya. Profil masjid yang ideal itu antara lain bercirikan; memiliki sumber daya manusia yang kuat baik pengurus, jamaah, maupun nara sumber yang dihadirkan, memiliki struktur kepengurusan yang memadai dan komprehensif untuk menjalankan peran dan fungsi idarah, imarah, dan ri'ayah, memiliki tata ruang masjid yang memberdayakan umat, dan memiliki jaringan kerja pemberdayaan umat sebagai upaya kerjasama dan saling belajar membina umat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Yani, 2009, Panduan Memakmurkan Masjid. Jakarta : al-Qalam.

Ahmad Asy-Syarbaasyi, 1997, *Dialog Islam*. Surabaya.

Asadullah Al-Faruq, 2010, Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid. Solo: Pustaka Arafah.

Ash-Shan'any, Subulussalam. Bandung: Maktabah Dahlan, tt.

- Direktoral Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2003, Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat, Jakarta.
- Duski Samad, 2008, Panduan Manajemen Masjid. Dewan Masjid Indonesia Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang.
- Hasanuddin, 1996, *Hukum Dakwah, Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di Indonesia*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Huri Yasin Husain, 2011, Fikih Masjid (terj. Khalilurrahman Fath dan Fathurrahman Nizar Az-Zainaby). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ibrahim Anis, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*. Tk.:tp.
- Mohammad Daud Ali, 1998, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UII Press.
- Moh. E. Ayub, *Menejemen Masjid*, 1997, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, 1999, Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Natsir, *Keputusan dan Rekomendasi Muktamar Risalah Masjid se Dunia di Makkah*, Jakarta, Perwakilan Rabitah Alam Islami, 1395H.
- Nana Rukmana D.W, *Masjid dan Dakwah, Merencanakan, Membangun dan Mengelola Masjid, Mengemas Substansi Dakwah, Upaca Pemecahan Krisis Moral dan Spiritual*, Jakarta: Alwardi Prima, 2002.
- Quraish Shihab, M, 1996, *Wawasan Al-Qur'an , Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Sidi Gazalba, 1971, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara.

Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. tk. tp.tt.

Wahbah az-Zuhaily, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja  
Rosdakarya.

Yusuf al-Qardlawy, 1991, *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.